

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Tramped (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
3.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Kalimantan Utara
5.	Salinan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Tramped yang masih berlaku
6.	Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku
7.	salinan sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku
8.	foto kapal (terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya)